	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA** **KABUPATEN NATUNA** Jl. HR. Soebrantas, Ranai Kota, Kabupaten Natuna	Nomor SOP	MORA.14.03.CFM.08.SOP.02
		Tanggal Pembuatan	4 Juni 2026
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	4 Juni 2026
		Disahkan Oleh	KEPALA KANKEMENAG KABUPATEN NATUNA H. SUBADI, S.Ag.,M.Si NIP. 19710914 199903 1 002

Pelaksanaan Pengumpulan Publikasi Informasi Publik pada Website

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer.
2. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Memiliki kemampuan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat.

Keterkaitan:

1. SOP Persiapan Publikasi Informasi pada Website
2. SOP Upload Informasi Publik pada Website
3. SOP Publikasi Informasi pada Website

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Ruangan kerja

Peringatan:

Bila SOP Pengumpulan Publikasi Informasi Publik pada Website tidak dilaksanakan, maka pengelolaan informasi publik tidak terwujud dan Publikasi Informasi pada website PPID atau Menu PPID pada website Satker tidak dapat disediakan dan dipublikasikan.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Tabel jenis informasi yang dipublikasikan pada website
2. Berkas publikasi informasi publik pada website

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Operator Website	Kasi/Penyelenggara / Ketua Tim	Kasubbag TU	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan rencana Pengumpulan Publikasi Informasi Publik pada Website				Tabel jenis informasi yang dipublikasikan pada website	1 Hari Kerja	Berkas publikasi informasi publik pada website	
2	Memeriksa kelengkapan berkas				Berkas publikasi informasi publik pada website	15 menit	Persetujuan	
3	Melakukan pengumpulan bahan publikasi informasi publik				Berkas publikasi informasi publik pada website	7 s.d. 15 Hari Kerja	Berkas publikasi informasi publik pada website	
4	Memeriksa berkas bahan publikasi informasi publik				Berkas publikasi informasi publik pada website	15 menit	Berkas publikasi informasi publik pada website	
5	Memeriksa laporan bahan publikasi informasi publik				Berkas publikasi informasi publik pada website	15 menit	Berkas publikasi informasi publik pada website	
6	Menindaklanjuti berkas untuk dipublikasikan				Berkas publikasi informasi publik pada website	5 menit	Berkas publikasi informasi publik pada website	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : mQWjeeTE